

MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 02 Agustus 2019

Nomor: 988.31/EXT-MUTU/VIII/2019

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK MERANTI LESTARI

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK MERANTI LESTARI

No.IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2014 (PK. Paulus Sapiya)

> SK Gubernur Maluku No. 116 Tahun 2016 (PK. Silalouw Mandiri) SK Gubernur Maluku No. 177 Tahun 2015 (PK. Rumahkay Jaya)

SK Gubernur Maluku No. 01 Tahun 2018 (Pus-Kop. Kartika Pattimura)

Alamat Sekretariat: Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat

Alamat Kelompok : Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

(PK. Paulus Sapiya)

Dusun Srimulya, Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

(PK. Silalouw Mandiri)

Negeri Rumahkay, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

(PK. Rumahkay Jaya)

Negeri Hunitetu, Kec. Inamosol, kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

(Pus-Kop. Kartika Pattimura)

Tanggal Kegiatan: 17 - 22 Juli 2019

: Assessment VLK Industri Jenis Kegiatan

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari in

Bambang Gunardito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
- 3. Kepala BPHP Wilayah XIV
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



4.0 **MUTU-4133F** 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI KELOMPOK IUIPHHK MERANTI LESTARI

Nomor: 988.31/EXT-MUTU/VIII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

: KELOMPOK IUIPHHK MERANTI LESTARI Nama Auditee a.

b. Alamat Sekretariat : Desa Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat

: Negeri Kamarian, Kecamatan Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku Alamat Kelompok

(PK. Paulus Sapiya)

Dusun Srimulya, Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi

Maluku (PK. Silalouw Mandiri)

Negeri Rumahkay, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

(PK. Rumahkay Jaya)

Negeri Hunitetu, Kec. Inamosol, kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku

(Pus-Kop. Kartika Pattimura)

No. Izin IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2014 (PK. Paulus Sapiya) d.

> SK Gubernur Maluku No. 116 Tahun 2016 (PK. Silalouw Mandiri) SK Gubernur Maluku No. 177 Tahun 2015 (PK. Rumahkay Jaya)

SK Gubernur Maluku No. 01 Tahun 2018 (Pus-Kop. Kartika Pattimura)

: Kayu Gergajian = 600 M³ (PK, Paulus Sapiya) Kapasitas dan Produk

> Kayu Gergajian = 2,100 M³ (PK, Silalouw Mandiri) Kavu Gergajian = 4.000 M³ (PK. Rumahkay Jaya)

Kayu Gergajian = 2.500 M³ (Pus-Kop. Kartika Pattimura)

Tanggal Pelaksanaan f.

: 17 - 22 Juli 2019

Jenis Kegiatan g. No. Sertifikat h.

: Assessment VLK Industri

Tanggal Terbit i.

: LVLK-003/MUTU/LK-589

: 02 Agustus 2019

Tanggal Berakhir j.

: 01 Agustus 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Agustus 2019

Bambang Gunardito Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 053.3/SKEP-MUTU/VIII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA KELOMPOK IUIPHHK MERANTI LESTARI PROVINSI MALUKU

Menimbang

- 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
- Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

No. SPK: 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari /

Halaman 1 dari 4



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

KELOMPOK IUIPHHK MERANTI LESTARI dinyatakan "MEMENUHI"

penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi

s.d. Rp 500 juta

KEDUA

Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK MERANTI LESTARI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-589, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 02 Agustus 2019 sampai dengan 02

Agustus 2025.

KETIGA

Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT

Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Dokumen Kontrak).

KELIMA

Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK MERANTI LESTARI.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 02 Agustus 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
- 2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
- 3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 4. Arsip.

Halaman 2 dari 4



RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

telepon/faks. <u>wsc@mutucertification.com</u>

/Email

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No:

P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No:

P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan

Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL)

dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.

g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)

2. Haryanto (Auditor)

h. Tim Pengambil : 1. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Bambang Gunardjito



(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Meranti Lestari

b. Nomor & Tanggal SK
 c. Luas dan Lokasi
 discrete Seram Bagian Barat
 discrete Seram Bagian Barat

d. Alamat Pabrik :

| No. | Nama IUIPHHK | Alamat Faktual | Penanggung Jawab | |
|-----|----------------------|---|--------------------------------|--|
| 1 | PK. Paulus Sapiya | Negeri Kamarian, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku Paulus Sap | | |
| 2 | PK. Silalouw Mandiri | Dusun Srimulya, Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku | Sulaiman Tolohuly | |
| 3 | PK. Rumahkay Jaya | Negeri Rumahkay, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku | Nicolas Hitipeuw | |
| 4 | Pus-Kop. | Negeri Hunitetu, Kec. Inamosol, | Kol. Inf. Abdul Hanis, S.I.P./ | |
| 4 | Kartika Pattimura | Kab. Seram Bagian Barat, Maluku | Pelda Daniel A. Ritawaemahu | |

e. Nomor telepon/faks/E-mail : -

f. Pengurus : Ketua Kelompok : Paulus Sapiya

Sekretaris/Anggota: Sulaiman Tolohuly

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

| No | IUIPHHK | Penanggung Jawab | No. IUIPHHK | Perubahan IPHHK | Kapasitas IPHHK |
|----|-------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| 1 | PK. Paulus Sapiya | Paulus Sapiya | SK Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2014 Tgl. 30 Juni 2014 | - | 600 M3/thn |
| 2 | PK. Silalouw Mandiri | Sulaiman Tolohuly | SK Gubernur Maluku No. 116 Tahun 2016 Tgl. 14 Mar. 2016 | - | 2100 M3/Thn |
| 3 | PK. Rumahkay Jaya | Nicolas Hitipeuw | SK Gubernur Maluku No. 177 Tahun 2015, Tgl. 24 Juli 2015 | - | 4000 M3/Thn |
| 4 | Pus-Kop. Kartika Pattimura | Kol. Inf. Abdul Hanis, S.I.P./ Pelda Daniel A. Ritawaemahu | SK Gubernur Maluku No. 01 Tahun 2018 Tgl. 19 Maret 2018 | - | 2500 M3/Thn |



(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|--|--|---|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Selasa 17 Juli 2019 Sekretariat Kelompok Meranti Lestari | a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Meranti Lestari. Meminta Auditee menunjukkan dokumen pembentukan kelompok, dan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masingmasing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 17 – 21 Juli 2019 Negeri Kamarian, Desa Waimital, Negeri Rumahkay, Negeri Hunitetu, Kec. Kairatu, Kab. SBB | Verifikassi data dan dokumen sesuai standard audit, Pada Tiap lokasi anggota Kelompok IUIPHHK Meranti Lestari |
| Pertemuan Penutupan | 22 Juli 2019 Sekretariat Kelompok Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku | a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan. |
| Pengambilan Keputusan | 2 Agustus 2019 | Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Meranti Lestari "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian:

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| | | ng sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang Verifier | g memiliki izin yang sah. T | | | | |
| a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | KELOMPOK MERANTI LESTARI merupakan kelompok IPHHK dengan status anggota terdiri dari usaha sawmill milik perorangan (PK/penggergajian kayu) dan unit usaha koperasi milik Kodam XVI Pattimura. Untuk badan usaha perorangan, dokumen sebagai bukti kepemilikan usaha berupa KTP pemilik. Untuk badan hukum koperasi, telah terverifikasi dokumen ADART Koperasi dan RAT terakhir yang menunjukan kesesuaian badan hukum dan pengurus serta unit usaha berupa sawmill, terverifikasi benar sebagai bagian dari Pusat Koperasi Kartika Pattimura berkedudukan di Kabupaten Seram Bagian Barat. Tersedia dokumen KTP dan ADART/RAT Koperasi sesuai bentuk usaha tiap anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI. | | | |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha perdagangan untuk seluruh anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI yang sesuai dengan kegiatan usahanya. | | | |
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | KELOMPOK MERANTI LESTARI telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya | | | |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Anggota Kelompok Meranti Lestari umumnya sudah memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai kegiatan usahanya. Terdapat satu anggota dengan TDP pusat di Ambon sehingga sedang diurus untuk pendaftarannya di Kabupaten Seram Bagian Barat untuk kegiatan sawmill dari Puskop Kartika Pattimura. Pengurus sawmill sudah menerangkan proses pengurusannya | | | |
| Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | Seluruh anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI telah memiliki dokumen NPWP dan SKT. NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya | | | |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dan tersedia bukti penyerahan ke instansi terkait. Alamat kegiatan pada SPPL sesuai domisili usaha anggota. | | | |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK | | | |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | Seluruh anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI telah menyusun RPBBI terakhir dan telah dilaporkan. | | | |
| Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu. | | | | | |
| Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang mer Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Meranti Lestari bukan merupakan importer sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). | | | |
| Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | | | | |
| Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Meranti Lestari bukan merupakan importer sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P). | | | |

Halaman4dari8



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak | Ringkasan Justifikasi | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Memenuhi/Tidak Diterapkan | | | | | |
| Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | | | | | |
| Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | | | | | |
| Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Memenuhi | Terdapat dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai, yang disepakati dan dihadiri oleh seluruh anggota kelompok | | | | |
| Verifier Internal audit anggota kelompok | Memenuhi | Seluruh anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal. | | | | |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem | penelusuran bahan bak | · ' | | | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktika | | ng diterima berasal dari sumber yang sah. | | | | |
| Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. | Memenuhi | Seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli. | | | | |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) | Memenuhi | Penerimaan kayu bulat di anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI yang aktif, yaitu PK. Paulus Sapiya PK. Rumahkay Jaya, dan PK. Silalouw Mandiri, ada realisasi penerimaan kayu bulat dalam rentang Februari sampai dengan Juni 2019. Penerimaan kayu bulat di para anggota IPHHK yang aktif sebagai penerimaan kayu bulat dari hutan negara, sudah terdapat: (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat | | | | |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Non Aplicable | Berdasarkan verifikasi dari dokumen RPBBI/informasi rencana dan realisasi pasokan bahan baku IPHHK di keempat anggota kelompok IPHHK Meranti Lestari adalah penerimaan kayu bulat hutan negara/kayu tumbuh alami pada lahan hak milik dan dikenai mekanisme SIPUHH kayu bulat hutan negara | | | | |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI seluruhnya sudah memenuhi norma, diketahui bahwa seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan | | | | |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan) yang dapat menjelaskan asal usul kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP | Non Aplicable | Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran dsb. | | | | |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. | Non Aplicable | Tidak ada penerimaan bahan baku limbah industri. | | | | |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam bersumber dari pemasok berupa PHAT yang sudah ber-SLK dan belum ber-SLK. Untuk pemasok belum ber-SLK, terkait jenis kayu tumbuh alami pada lahan hak milik, maka dilakukan verifikasi legalitas melalui kesesuaian pemenuhan kewajiban pada negara dengan pelunasan PSDH-DR dan kesesuaian realisasi pasokan dengan LHP terselesaikan kewajibannya. | | | | |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP | Non Aplicable | Seluruh supplier kayu bulat sudah ber-SLK/berdasarkan Verifikasi kelengkapan pemenuhan hak kayu bulat tumbuh alami pada lahan hak milik. | | | | |

Halaman5dari8



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| i. Dokumen pendukung PBBI | Memenuhi | RPBBI terakhir(tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan b | ahwa kayu yang diimno | r harasal dari sumbar yang sah |
| Verifier | | Kelompok Meranti Lestari tidak melakukan kegiatan import |
| a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | bahan baku. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | Kelompok Meranti Lestari tidak melakukan kegiatan import bahan baku. |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | Kelompok Meranti Lestari tidak melakukan kegiatan import bahan baku. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Kelompok Meranti Lestari tidak melakukan kegiatan import bahan baku. |
| Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor. | Non Aplicable | Kelompok Meranti Lestari tidak melakukan kegiatan import bahan baku. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | Kelompok Meranti Lestari tidak melakukan kegiatan import bahan baku. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES) utk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Kelompok Meranti Lestari tidak melakukan kegiatan import bahan baku. |
| Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | Kelompok Meranti Lestari tidak melakukan kegiatan import bahan baku. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem j | penelusuran kavu. | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi di lapangan di Kelompok Meranti Lestari yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Data Laporan Produksi Kelompok Meranti Lestari selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok Meranti Lestari, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | Kelompok Meranti Lestari tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK. | Memenuhi | Kelompok Meranti Lestari telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. |
| | | |



| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak | Ringkasan Justifikasi | | |
|---|------------------------------|--|--|--|
| | Memenuhi/Tidak Diterapkan | | | |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk mela | | ain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | Tidak ada penjasaan proses produksi. | | |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | | | |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | | | |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan | Non Aplicable | | | |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | | | |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtangar | l nan hasil nroduksi dend | yan tujuan domestik | | |
| | | an yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil | | |
| produksi dengan tujuan domestik. | | ni yang dan antan perangangan atau perintuantan gantan nuon | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | | |
| Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk eks | | | | |
| | kspor harus memenuhi | kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor. | | |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Non Aplicable | Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 belum menerapkan implementasi Tanda/Logo V-Legal pada periode audit Main Assessment (Sertifikasi Awal), sehingga belum berkewajiban menerapkan tanda/logo V-Legal. | | |

Halaman7dari8



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan | Ringkasan Justifikasi | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | | | | |
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implem | nentasi K3 | | | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Seluruh anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan | | | |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi | | | |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Kelompok Meranti Lestari telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. | | | |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | | | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi peke | rja | | | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Kelompok Meranti Lestari belum memiliki Serikat pekerja namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | | | |
| | | ran Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk | | | |
| IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan | > 10 orang. | | | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Non Aplicable | Karyawan dari tiap anggota kelompok Meranti Lestari kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP). | | | |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | | | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja seluruh anggota KELOMPOK MERANTI LESTARI per Juni 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. | | | |

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok IUIPHHK Meranti Lestari, seluruh anggotanya memperlihatkan pemenuhan atas norma penilaian, dimana dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Meranti Lestari dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

Lampiran 2.6. Dengan Anggota yang Memenuhi;

| No | IUIPHHK | No. IUIPHHK | Perubahan IPHHK | Alamat IPHHK | Kapasitas IPHHK |
|----|-------------------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| 1 | PK. Paulus Sapiya | SK Gubernur Maluku No. 154 Tahun 2014 Tgl. 30 Juni 2014 | - | Negeri Kamarian, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku | 600 M3/thn |
| 2 | PK. Silalouw Mandiri | SK Gubernur Maluku No. 116 Tahun 2016 Tgl. 14 Mar. 2016 | - | Dusun Srimulya, Desa Waimital, Kec. Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku | 2100 M3/Thn |
| 3 | PK. Rumahkay Jaya | SK Gubernur Maluku No. 177 Tahun 2015, Tgl. 24 Juli 2015 | - | Negeri Rumahkay, Kec. Amalatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku | 4000 M3/Thn |
| 4 | Pus-Kop. Kartika Pattimura | SK Gubernur Maluku No. 01 Tahun 2018 Tgl. 19 Maret 2018 | - | Negeri Hunitetu, Kec. Inamosol, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku | 2500 M3/Thn |

Halaman8dari8